



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

**PERLINDUNGAN DAN PENCEGAHAN PENULARAN PADA MASYARAKAT YANG
MEMILIKI RISIKO TINGGI BILA TERPAPAR *CORONAVIRUS DISEASE*
(COVID-19) DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Sebagai upaya perlindungan dan pencegahan penularan pada masyarakat yang memiliki risiko tinggi bila terpapar *Coronavirus Disease* (COVID-19) di Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
3. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
4. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta, agar:
- Melaksanakan dan mengoordinasikan para Camat dan Lurah untuk melakukan pendataan dan pemetaan terhadap masyarakat yang memiliki risiko tinggi bila terpapar COVID-19 dengan kriteria:
 - Lanjut Usia (di atas 60)
 - Penderita tekanan darah tinggi
 - Pengidap penyakit Jantung
 - Pengidap Diabetes
 - Penderita penyakit paru-paru
 - Penderita kanker
 - Berkoordinasi dengan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi DKI Jakarta.
- KEDUA : Para Camat dan Para Lurah Provinsi DKI Jakarta agar memberi dukungan dan bantuan yang dibutuhkan oleh para Ketua Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Kader Dasa Wisma untuk:
- Mengidentifikasi dan mendata warga masyarakat yang berisiko tinggi bila terpapar COVID-19 di lingkungan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dengan menggunakan aplikasi yang telah disiapkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.
 - Menguasai/mengenali gejala COVID-19 yang dapat diakses melalui tautan: <https://corona.jakarta.go.id> dan panduan terkait penanggulangan COVID-19 (poster, stand banner, dll) yang dapat diunduh melalui tautan: <https://bit.ly/PublikasiCoronaDKI>.

3. Mendatangi dan menjelaskan informasi sesuai butir 2 (dua) dan memastikan bahwa setiap warga yang termasuk dalam kategori berisiko tinggi yang tinggal di wilayahnya memahami dan melakukan langkah pencegahan penularan COVID-19.
4. Melakukan pemantauan rutin (setiap hari) pada orang berisiko tinggi yang bermukim secara sendirian dan/atau tidak didampingi oleh sanak saudara. Pemantauan ini dilakukan selama wabah COVID-19 masih terjadi di Jakarta.
5. Memastikan semua kegiatan sosialisasi dan pemantauan dengan warga tersebut harus dalam kondisi sehat, menggunakan masker, menjaga jarak antar orang minimal 1 (satu) meter, dan memastikan tangan serta pakaian yang digunakan dalam kondisi bersih/steril.
6. Melakukan koordinasi dengan Pusat Layanan Kesehatan setempat atau Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta apabila ditemukan orang dengan gejala COVID-19 di lingkungannya.
7. Melaporkan dan berkoordinasi secara berkala pelaksanaan tugas di lapangan dengan para Walikota dan Bupati Administrasi Provinsi DKI Jakarta di wilayah masing-masing.

KETIGA : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, agar:

1. Memastikan kesiapan aplikasi dan jaringan pendukung yang dibutuhkan untuk pendataan masyarakat yang memiliki risiko tinggi tertular COVID-19.
2. Melakukan sosialisasi dan pendampingan untuk meningkatkan pemahaman para Ketua Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Kader Dasa Wisma.
3. Mengembangkan aplikasi sesuai kebutuhan dan perkembangan di lapangan.

KEEMPAT : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, agar:

1. Melakukan sosialisasi dan pendampingan untuk meningkatkan pemahaman para Ketua Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Kader Dasa Wisma.
2. Memanfaatkan dan menganalisa data yang telah dikumpulkan sebagai pendukung langkah-langkah penanggulangan COVID-19.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2020

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta